



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 474 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SUKOREJO KULON KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung Nomor : B-435/KK.13.04.2/PS.00.4/03/2020 Tanggal 17 Maret 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Pemberian Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Sukorejo Kulon Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SUKOREJO KULON KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 22 Mei 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,



AHMAD ZAYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 474 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH SUKOREJO KULON
KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	SUKOREJO KULON
2	Nomor Statistik Madrasah	111235040036
3	Alamat Madrasah	RT.01/RW.04 DESA SUKOREJO KULON KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH NUR JANNAH
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 1, SITI SABRINA PRASTIWI, SH, M.Kn
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0012277.AH.01.04. TAHUN 2018 / 10 SEPTEMBER 2018



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

MUHAMMAD ZAYADI



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MIS / 04.0036 / 2020**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH SUKOREJO KULON**
Alamat : **RT.01/RW.04**
Desa/Kelurahan : **SUKOREJO KULON**
Kecamatan : **KALIDAWIR**
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN TULUNGAGUNG**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH NUR JANNAH**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 1, SITI SABRINA PRASTIWI, SH, M.Kn**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0012277.AH.01.04. TAHUN 2018 / 10 SEPTEMBER 2018**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	0	4	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 22 Mei 2020

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**



AHMAD ZAYADIA

SITI SABRINA PRASTIWI, SH., MKn.

NOTARIS TULUNGAGUNG

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN "PENIDIKAN DAN DAKWAH NUR JANNAH"

Nomor: 1,-

-- Pada hari ini, Senin, tanggal 03 (tiga) -----
September 2018 (dua ribu delapanbelas), Pukul 09.50
WIB (Sembilan lebih limapuluh menit Waktu Indonesia
Bagian Barat).-----

--Menghadap kepada saya, SITI SABRINA PRASTIWI, ----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----
Tulungagung, dengan dihadiri oleh para saksi yang ---
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan nama-----
namanya pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nyonya ZAHROTUL MUSLIHAH, lahir di Tulungagung, ---
tanggal 03 (tiga) Maret 1974 (seribu sembilanratus
tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kalidawir, Desa -
Sukorejo Kulon, Dusun Sukorejo, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 004, pemegang Nomor Induk Kependudukan:
3504144303740002.-----

2. Nyonya ZAHROTUL MASYROIN, lahir di Tulungagung, ---
tanggal 16 (enambelas) Agustus 1977 (seribu -----
sembilanratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, -----
Kecamatan Kalidawir, Desa Sukorejo Kulon, Dusun ---
Sukorejo, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, ----
pemegang Nomor Induk Kependudukan: -----
3504145608770003.-----

3. Tuan MOH.ISRO', lahir di Tulungagung, tanggal 14 --
(empatbelas) Maret 1973 (seribu sembilanratus-----
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Kalidawir, Desa -
Sukorejo Kulon, Desa Sukorejo, Rukun Tetangga 001,



CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Nyonya ZAHROTUL MUSLIHAH tersebut diatas;
 - b. Pengurus :
 - Ketua : Tuan MOH. ISRO', tersebut diatas;
 - Sekretaris : Tuan AHMAD SHOHIBI, lahir di Tulungagung, tanggal 22 (duapuluh dua) Pebruari 1994 (seribu sembilanratus sembilanpuluh



SITI SABRINA PRASTIWI, SH., MKn.

NOTARIS TULUNGAGUNG



empat), bertempat tinggal di ---
Tulungagung, Kecamatan -----
Kalidawir, Desa Rejosari, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 002, --
Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3504142202940001;-

- Bendahara : Tuan RIZAL KURNIAWAN, lahir di -
Tulungagung, tanggal 09 -----
(sembilan) Maret 1995 (seribu --
sembilan ratus sembilan puluh --
lima), bertempat tinggal di ----
Kabupaten Tulungagung, Kecamatan
Pucanglaban, Desa Sumberdadap, --
Rukun Tetangga 008, Rukun Warga-
002, Pemegang Nomor Induk -----
Kependudukan: 3504120103950002;-

c. Pengawas : Nyonya ZAHROTUL MASYROIN, tersebut-
diatas; -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota ----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ---
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini -
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan yang akan disebut dibawah nanti -
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak --
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain ----
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau -
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang ---
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan --
untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan --
dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin ----

diperlukan. -----

Pasal 44 -----

-- Tentang Perjanjian ini dengan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan (domicilie) umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Tulungagung. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI. -----

-- Dibuat, ditandatangani dan diresmikan di ----- Tulungagung, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan ----- pukul tersebut diatas pada bagian awal akta ini ----- dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona ILLA ISAN ROHMANINGRUM, bertempat tinggal di--- Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Pagerwojo, Desa --- Mulyosari, Dusun Pabyongan, Rukun Tetangga 003,----- Rukun Warga 002, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan : 3504066808960001; -----

2. Nona YEFI NOFARIA, Lahir di Tulungagung, Tanggal 15- (limabelas) Nopember 1993 (seribu sembilan ratus---- sembilanpuluh tiga), bertempat tinggal di Kabupaten- Tulungagung, Kecamatan Sendang, Desa Dono, Rukun---- Tetangga 001, Rukun Warga 002, pemegang Nomor Induk- Kependudukan : 3504075511930001; -----

- kedua-duanya pegawai kantor Notaris dan sebagai ---- saksi-saksi. -----

-- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----- Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka---



ditandatangani oleh para penghadap,-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, -----
-- Dilangsungkan dengan 1 (satu) coretan dengan -----
gantian. -----

DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN

Notaris di Tulungagung



SITI SABRINA PRASTIWI, S.H.,